



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No. 76 Singkawang Kode Pos 79123

Laman : www.kominfo.singkawangkota.go.id, Pos-el : kominfo@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
SURAT KEPUTUSAN PPID NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 60 Tahun 2024, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6)
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan PPID Nomor 60 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 60 Tahun 2024
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 60 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MENGUBAH KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PPID NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 59 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 9 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EVAN ERNANDA, S.Kom

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Nomor 69 Tahun 2024
 Tanggal 9 Oktober 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 69 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
2. Surat Rahasia		Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas

<p>3. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>4. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/ Staf (WBS)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>5. Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Selama Belum Ditetapkan</p>
<p>6. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Selama Belum Diverifikasi Atau Diaudit</p>
<p>7. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3 	<p>Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit</p>

<p>8. Dokumen SKP ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>9. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>engamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>

	<p>2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
<p>10. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>11. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>

<p>12. Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>13. Dokumen Pelantikan ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>

	<p>2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
<p>14. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuh Hukuman Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

<p>15. Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>
<p>16. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

<p>17. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<p>2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>

<p>18. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>19. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

<p>20. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>
<p>21. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>

<p>22. Data Cuti ASN dan Non ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>23. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan</p>

<p>24. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>25. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, dan inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Barang Milik Daerah/Negara</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>26. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan</p>	<p>Selama Belum Ditetapkan</p>
<p>27. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>

28. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin Dari Pribadi yang Bersangkutan
29. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas
30. Database Pribadi Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

<p>31. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.</p> <p>A. Tahap Pemilihan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6) Daftar Kuantitas dan Harga 7) Gambar Rancangan Pekerjaan 8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 9) Dokumen Penawaran Penyedia <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Penawaran Penyedia b) Penawaran Teknis c) Penawaran Harga d) Rincian Harga 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
--	--	---	---	--

<p>Penawaran</p> <p>e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi)</p> <p>10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>11) Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>13) Jawaban Sanggah</p> <p>14) Jawaban Sanggah Banding</p> <p>15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>17) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi)</p> <p>18) Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>19) Surat Perjanjian Swakelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasananya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
---	---	---	---	--

<p>B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dicekualikan 2) Surat Tagihan 3) Surat Perintah Membayar 4) Surat Perintah Pencairan Dana 5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 6) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
---	---	---	---	--

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA DAN BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
		Dibuka	Ditutup		
1. Rencana & Strategi Kebijakan Telekomunikasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
2. Laporan Penghapusan & Pengawasan konten Illegal	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

	<p>Perubahan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 				
<p>3. Perencanaan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) - Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara</p>
<p>4. Sumber Daya Teknologi Kritis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara</p>
<p>5. Sistem keamanan Informasi Terkait dengan TTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 - Undang-Undang 	<p>Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu</p>	<p>Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu</p>	<p>Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu</p>	<p>Selama masih dibutuhkan</p>

	<p>Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 38 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 				
<p>6. Informasi dalam terkait pemegang illegal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 9 dan Pasal 17 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Undang-undang Nomor 15 Tahun 	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara</p>

	<p>2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara - Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 				
7. Topologi Jaringan	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b</p>	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
8. Web Service	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b</p>	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
9. Data Rekaman CCTV	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1</p>	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan Bersifat Ketat Serta Terbatas
10. Username dan Password Admin Aplikasi	<p>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6</p>	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari perorobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari perorobosan oleh pihak tertentu	Selama masih Aktif dan dibutuhkan

	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25					
11. Source Code Aplikasi Pemrograman	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
12. Data terkait informasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
13. Berita sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
14. Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
15. Perangkat khusus persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara






16. Kunci sistem sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
17. Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
18. Jaringan komunikasi VVIP	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
19. Frekuensi radio komunikasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
20. Berita/Radiogram rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
21. Lokasi server	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan

	<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j</p>				
<p>22. Internet Protocol/ IP Address Private</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih dibutuhkan</p>
<p>23. Bandwidth Management</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>

<p>24. Sistem Keamanan Informasi Termasuk Keamanan Siber</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 Huruf b, i dan j 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>
<p>25. Kode Akses Elektronik dan User akses/password</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 Huruf b, i dan j 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>
<p>26. Sistem Manajemen Database</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 	<p>Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Melindungi aplikasi/sistem dari penyerobotan oleh pihak tertentu</p>	<p>Selama masih digunakan/berlaku</p>

	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
27. Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
28. Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Sigap 112	Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
29. Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Sp4n Laporan	Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
30. Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Aplikasi Si-Hebat		Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	EVAN ERNANDA, S.KOM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	dr. LULU NONARIA	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	FREDRIK, MHS, S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	HERY RISTIAWAN, S.Sos, M.Eng	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	GUNAWAN, S.Pd	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EVAN ERNANDA, S.Kom